

## KOTEKSTUALISASI FIKIH GOLONGAN PENERIMA ZAKAT (ASNAF TSAMANIYAH) ZAKAT DAN RELEVANSINYA DENGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA

**Rahmad Hakim**

Universitas Muhammadiyah Malang

rahmadhakim@umm.ac.id

**Abstract:** *This paper aims to conduct an in-depth analysis related to the contextualization of zakat distribution in Indonesia. The discussion begins with the effort of contextualization of the recipient group of zakat (aşnāf şamaniyah) that includes; fakir, miskin, gharim, muallaf, fi sabilillah, ibnu sabil, amil dan riqab. Given that the gap has not shifted significantly since since December 2015, the gap in the income gap ratio only ranges from 0.41-0.43 so that the priority of zakat distribution in Indonesia is for fakir and miskin. Based on the research, it can be concluded that efforts to strengthen the distribution of zakat through the contextualization of eight categories of recipients of zakat (aşnāf şamaniyah); with this effort is expected zakah institutions such BAZ and LAZ have those specialization. For example Zaka Institution A specializing on programs for productive enterprises, where Zakah institution B specializing on providing scholarships and trainings program. On the other hand, Zakah institution C specializing on the construction of facilities and infrastructure program, and so forth. The existence of synergy and cooperation to reinforce each institution is needed nowadays. On the other hand, poverty reduction can work effectively if each party can play its own roles; where the individual understands that improving skills and work ethics are important to alleviate them from poverty, the role of wealthy relatives, communities and governments is important to encourage them to prosper by providing material assistance for their lives. In this context, the role of established and trusted zakat institutions is needed.*

**Keywords:** Zakat, Kemiskinan, aşnāf şamaniyah

### PENDAHULUAN


Diskursus perihal fikih golongan penerima zakat (*aşnāf şamaniyah*) menarik untuk dilakukan, terlebih jika dikaitkan dengan realitas kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan dua hal; *pertama*, perbedaan waktu dan tempat menjadikan penerapan dalam distribusi zakat kepada golongan penerima zakat tidak selalu linier dengan teori yang ada; maka perlu adanya sebuah upaya kontekstualisasi guna menjawab tantangan dan problem yang terjadi. *Kedua*, kemiskinan merupakan sebuah problem abadi yang selalu ada sebanding dengan keberadaan sebuah Negara, dengan demikian diskursus kemiskinan selalu menarik untuk dikaji guna menemukan solusi. Maka dari itu, tulisan ini akan membahas tentang upaya kontekstualisasi golongan penerima zakat (*aşnāf şamaniyah*) penerima zakat meliputi; fakir, miskin, *gharim*, *muallaf*, *fi sabilillah*, *ibnu sabil*, amil dan *riqab*. Mengingat angka kesenjangan belum



bergeser signifikan semenjak semenjak desember 2015 yang lalu, ginirasio tingkat kesenjangan pendapatan hanya berkisar pada angka yaitu sebesar 0.41-0.43 sehingga prioritas distribusi zakat di Indonesia diperuntukkan bagi golongan fakir dan miskin.

### **DISKURSUS GOLONGAN PENERIMA ZAKAT**

Dinyatakan bahwa pada empat golongan pertama, menggunakan kata 'li' misalnya 'innama as-shadaqatu lil fuqara' Berbeda dengan empat golongan selanjutnya yang menggunakan awalan kata 'fi' misalnya 'fi ar-riqab'. Penggunaan kelompok pertama berarti 'adanya kepemilikan' sedangkan kelompok kedua berarti 'kondisi'. Imam az-Zamakhsyari menyatakan bahwa perpindahan dari kata 'li' untuk empat golongan pertama kepada 'fi' untuk empat golongan kedua menunjukkan bahwa yang pertama lebih berhak terhadap zakat ketimbang yang kedua. Sebab arti 'fi' memiliki makna pengumpulan dan pemeliharaan. Dengan demikian, menurut az-Zamakhsyari berarti bahwa Allah mengingatkan zakat lebih diprioritaskan untuk diberikan kepada mereka (*empat golongan pertama*) dan menjadikan zakat sebagai tempat harapannya.<sup>1</sup> Ibnu Munayyir menjelaskan lebih lanjut, bahwa penggunaan 'li' berarti bahwa empat golongan pertama berhak memiliki zakat. Sedangkan empat golongan kedua menggunakan kata 'fi' bermakna bahwa mereka tidak berhak memilikinya, akan tetapi hak mereka hanya sebatas agar mereka keluar dari keadaan yang darurat bagi mereka menuju kepada keadaan normal (*masalah*).<sup>2</sup>



**Gambar 1: Golongan Penerima Zakat (aşnāf şamaniyah)**

<sup>1</sup> Fakhrudin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatihuh al-Ghayb*, Juz.16 Cet.I, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1981), 112-115. Imam Az-Zamakhsayri, *al-Kasyasyaf*, Juz. IV, Cet.I, (Riyadh: Maktabah al-'Abikan, 1998), 60-62

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj.* Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 585

Pembagian golongan yang berhak mendapatkan zakat secara langsung berasal dari Allah Swt, sebagaimana dinyatakan: bahwa bahwa seseorang kemudian datang kepada Rasulullah Saw dan meminta haknya atas zakat, kemudian beliau bersabda, “*Sesungguhnya Allah tidak rela dengan ketetapan Nabinya, dan juga selainnya dalam (pembagian) zakat, sampai Allah sendiri menetapkannya. Maka ditetapkan delapan golongan yang berhak (aşnāf şamaniyah), jika kamu termasuk dari (salah satu) golongan ini maka akan aku berikan hakmu*”. (HR. Abu Daud)

Terdapat perbedaan pendapat dalam golongan delapan ini (*asnaf tsamaniyah*), apakah wajib dibagi rata kepada delapan golongan ini, ataukah sebagian saja?. sebagian pendapat menyatakan keharusan untuk membagikan harta zakat kepada delapan golongan ini, diantaranya adalah pendapat Imam Syafi'i dan *Syafi'iyah*,<sup>3</sup> 'Akramah, az-Zuhairi, 'Umar bin 'Abdul 'Aziz dengan dalih *dzahir*-nya ayat (QS. At-Taubah[9]: 60) dan bagiannya harus sama rata diantara golongan tersebut.<sup>4</sup> Pendapat kedua, menyatakan bahwa tidak wajib untuk membagi rata kepada semua golongan, cukup beberapa (*atau salah satu*) diantaranya. diberikan kepada semua golongan dimungkinkan jika terdapat kelebihan atas dana zakat. Pendapat ini meliputi golongan dari *salaf* (generasi terdahulu) dan *khalaf* (generasi penerus), diantaranya: 'Umar bin Khattab, Khudzaifah, Ibnu 'Abbas dan Abi al-'Aliyah, Sa'id bin Jubair, dan Maimun bin Mahran<sup>5</sup> dan an-Nakha'i. Ar-Razi menambahkan, bahwa kebolehan membagikan zakat hanya kepada beberapa golongan diperbolehkan, hanya saja itu diluar amil zakat. Pendapat ini juga diamini oleh Ibnu Jarir, yang menyatakan bahwa penyebutan golongan delapan (*asnaf tsamaniyah*) disini hanya untuk menjelaskan golongan yang berhak mendapatkan zakat, bukan menyatakan kewajiban untuk memberikan zakat kepada seluruh golongan ini.<sup>6</sup>

## **GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA (MUSTAHIK) ZAKAT**

Jika diperhatikan, sasaran-sasaran alokasi anggaran Negara seperti disebutkan dalam ayat al-Qur'an dapat di kelompokkan ke dalam tiga sektor besar, yaitu:<sup>7</sup> (1) sektor pemberdayaan masyarakat lemah (*dhu'afa*), meliputi: *fuqara'*, *masakin*, *muallaf qulubuhum*, *riqab*, *ghaimin*, dan *ibn sabil*, (2) sektor biaya rutin (*amilin*), dan (3) sektor layanan publik atau *sabilillah*. Esensi dalam pembagian ini adalah keberpihakan dan prioritas yang diberikan kepada kaum *dhu'afa*. Berikut adalah penjabaran singkat golongan penerima zakat;

### **Fakir dan Miskin**

Abu Yusuf pengikut Abu Hanifah dan Ibnu Qasim pengikut Imam Malik berpendapat bahwa kedua golongan itu sama saja.<sup>8</sup> Tetapi pendapat mayoritas ulama

<sup>3</sup> Imaduddin Abi al-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, 218

<sup>4</sup> Abi Hafs Ibn 'Adil ad-Dimasyqi al-Hambali, *al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab*, 123

<sup>5</sup> Imaduddin Abi al-Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, 219

<sup>6</sup> Fakhruddin ar-Razi, *Tafsir al-Kabir wa Mafatihuh al-Ghayb*, Juz.16 Cet.I, (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr, 1981), 117

<sup>7</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 111-112

<sup>8</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 510



(*jumhur*) berbeda. Menurut ahli tafsir, sebagaimana at-Thabari, menyatakan bahwa yang membedakan antara keduanya, jika fakir itu –orang yang berada dalam kebutuhan namun dapat menjaga dirinya dari meminta-minta. Sedangkan miskin adalah orang yang berada dalam kebutuhan, tetapi suka menampakkan kekurangannya dan meminta-minta. Pendapat ini diperkuat dengan firman Allah pada arti kata ‘*maskanah*’ (kemiskinan jiwa). ‘*wa dzuribat ‘alaihum ad-dzillatu wa al-maskanah*’ –dan ditimpakan kepada mereka kehinaan dan kelemahan. Sedangkan disebut dalam hadist shahih, ‘*laisa al-miskinu alladzi tarudduhu at-tamaratu wa at-tamratani....wa lakin al-miskinu alladzi yata’affaf*’ –yang dikatakan orang miskin itu bukan karena ia menerima sebuah atau dua buah kurma, akan tetapi orang miskin itu yang dapat menahan diri tidak meminta-minta.<sup>9</sup> Menurut Imam Hanafi, fakir ialah orang yang tidak memiliki apa-apa dibawah nilai *nishab* menurut hukum zakat yang sah, atau senilai dengan sesuatu yang dimiliki. Sedangkan miskin, ialah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Pendapat ini menyamakan antara fakir dan miskin. Namun, terdapat perbedaan pendapat dalam penentuan standar kemiskinan seseorang. Apakah *nishab* uang tunai sebanyak dua ratus dirham atau *nishab* yang sudah dikenal dari harta apapun juga. Telah diketahui bahwa kadar kekayaan yang dianggap seseorang disebut kaya ialah; kadar *nishab* yang lebih dari keperluan pokok bagi diri, anak dan istri, makan dan minum pakaian, tempat, kendaraan, alat bekerja dan lain-lain. Maka orang yang tidak memiliki hal diatas berhak menerima zakat.<sup>10</sup>

### **Amil zakat**

Amil zakat ialah mereka yang diangkat oleh penguasa atau pemerintah atau oleh badan perkumpulan untuk mengurus zakat. Dalam khazanah fiqh klasik, badan ini dapat dibagi menjadi empat bagian besar, yaitu:<sup>11</sup> (1) *jubah* atau *su’ah* juga dinamakan *hasyarah*. Pekerjaan mereka ialah mengumpulkan atau memungut zakat dari para wajib zakat (*muzakki*). Dan masuk didalamnya penggembala binatang (*ru’ah*). (2) *katabah* atau masuk di dalamnya *hasabah*. Pekerjaannya ialah mendaftar zakat yang telah diterima dan menghitungnya, (3) *qasamah*. Pekerjaan mereka ialah membagi dan menyampaikan zakat kepada golongan yang berhak (*mustahik-atsnaf tsamaniyah*). (4) *khazanah* atau disebut juga *hafadzah*. Pekerjaannya ialah menjaga atau memelihara harta zakat. Adapun yang mengawasi dan mengendalikan mereka ialah penguasa, pemerintah atau wakilnya, ataupun perkumpulan yang mengangkat lembaga tersebut.

Dalam diskursus fiqh, dinyatakan bahwa yang bertindak sebagai amil adalah mereka yang disebut sebagai imam atau khalifah, atau amir alias pemerintah yang efektif. Namun, karena lembaga kekhalifahan atau pemerintah yang dianggap memenuhi aspirasi ummat wajib zakat (*muzakki*) tidak ada, maka konsep imam secara praktis sosiologis bergeser kepada dua golongan, (a) figure ‘tokoh keagamaan’ local –biasa terjadi di lingkungan masyarakat pedesaan tradisional, (b) panitia yang ditunjuk oleh pemimpin organisasi keagamaan –biasa terlihat di lingkungan perkotaan.<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 511

<sup>10</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 165

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 175

<sup>12</sup> Masdar Farid Mas’udi, *Pajak Itu Zakat*, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 117

Di sisi lain, hak amil atas zakat merupakan pengecualian (*istisna'*), jika sebutkan diawal bahwa zakat bagi orang yang tidak memiliki kemampuan '*innama as-shadaqatu lil fuqara wal masakin'*, maka bagi amil hal tersebut tidak relevan. Terdapat dua landasan: pertama, riwayat Ibnu al-Qasim yang membolehkan mujahid dan amil zakat mendapatkan hak atas zakat. Kedua, terdapat hadist yang menyatakan bahwa zakat diperbolehkan bagi lima golongan kaya, salah satunya adalah bagi *amil zakat*. Hal ini disebabkan, amil mendapatkan bagian atas dasar manfaat, sedangkan golongan yang lain atas dasar kebutuhan (*hajah*)<sup>13</sup>.

### **Mu'allafat Qulubuhum (yang terpanggil hatinya)**

Menurut al-Qurthubi dalam tafsirnya, dinyatakan bahwa orang-orang kafir tabiat mereka terbagi menjadi tiga macam: (1) mereka dapat meninggalkan kakufuran mereka dengan dalil-dalil, (2) mereka dapat meninggalkannya setelah ada paksaan atau peperangan, (3) mereka yang dapat meninggalkan kekufurannya dengan kebaikan atau pemberian (*hadiah*). Pada poin yang ketiga inilah mengapa *muallaf* menjadi salah satu golongan yang berhak mendapatkan zakat. Tujuan utama ialah agar mereka terpanggil, bersimpati dan tertarik kepada Islam, selanjutnya jika telah memeluk Islam mereka semakin mantap dan yakin kepada Islam.<sup>14</sup> Sebagian lain menyatakan bahwa *muallaf* ialah mereka yang perlu ditarik simpatinya kepada Islam, atau mereka yang ingin dimantapkan hatinya di dalam Islam, juga mereka yang perlu dikhawatirkan berbuat jahat terhadap orang Islam dan mereka yang dianggap akan memberla orang Islam.

Menurut Yusuf Qardhawi, yang dianggap sebagai *muallaf* terbagi menjadi tujuh:<sup>15</sup> (1) orang yang diharapkan keislamannya baik: individu, kelompok maupun keluarganya, (2) golongan atau individu yang dikhawatirkan akan berbuat kejahatan kepada ummat Muslimin, (3) mereka yang baru menjadi Muslim, tujuannya ialah agar bertambah mantab keyakinan dan keimanannya, (4) tokoh yang sudah menjadi Muslim, namun mempunyai sahabat-sahabat yang kafir guna memagari keimanan dan menarik simpati mereka yang masih kafir, (5) tokoh yang berpengaruh akan tetapi masih lemah imannya, (6) kaum muslimin yang tinggal di wilayah perbatasan, (7) kaum muslimin yang dalam kondisi membutuhkan (*darurat*) untuk mengurus mereka yang menolak untuk membayar zakat (berperang, sosialisasi, atau penyadaran). Alokasi dana untuk golongan *muallaf* dewasa ini bisa untuk, beberapa hal berikut:<sup>16</sup> (1) usaha menyadakan kembali orang yang terperosok kedalam tindakan asusila, kejahatan dan criminal, (2) biaya rehabilitasi mental atas korban narkoba atau sejenisnya, (3) pengembangan masyarakat atau suku-suku terasing, (4) usaha rehabilitasi untuk kemanusiaan yang lain.

<sup>13</sup> Muhammad Ibnu Rusyd al-Andalusi, *Bidayatu al-Mujathid wa Nihayatu al-Muqtashid*, (Semarang: Kereta Putra Maktabah wa Matba'ah, t.t), 201-202

<sup>14</sup> Yusuf Qarhawi, *Hukum Zakat, Terj.* Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 565-567

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat, Terj.* Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 565-567. Lihat juga: Imam Al-Mawardi, *Ahkam as-Sulthaniyyah*, Cet.I, (t.t.: Dar al-Fikr li at-Tab'ah wa an-Nasyr, 1960), 123

<sup>16</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 121



## Riqab

Riqab merupakan bentuk plural (*jamak*) dari raqabah. Istilah yang disebutkan dalam al-Qur'an, jika budak laki-laki dinamakan *abid*, dan perempuan dinamakan *amah*. Dengan demikian mereka yang masih dalam perbudakan, dimakan sebagai riqab. Dalam al-Qur'an (QS. At-Taubah[9]: 60), disebutkan "segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan perbudakan". Golongan ini meliputi golongan *mukatab* yaitu budak yang telah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia membayar sejumlah tertentu dan termasuk pula budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.

Dewasa ini, kata *riqab* dalam arti budak tidak relevan lagi. Namun jika melihat kepada makna yang lebih *in-depth* lagi, dapat dilihat bahwa secara jelas menunjukkan masih terdapatnya orang-orang yang tertindas dan tereksplorasi oleh manusia lainnya baik secara personal maupun struktural. Jika fakir dan miskin cenderung menderita karena faktor ekonomi, golongan ini menderita secara budaya dan politik.<sup>17</sup> Dengan demikian, beberapa pos yang dapat dibeikan untuk golongan ini adalah:<sup>18</sup> (1) mengentaskan buruh-buruh kasar dari belenggu majikan yang menjeratnya, (2) mengusahakan pembebasan orang tertentu yang dihukum atau dipenjarakan hanya lantaran menggunakan haknya untuk berpendapat dan memilih, (3) membiayai kemerdekaan suatu Negara yang sedang terjajah, sebab perbudakan individu mungkin sudah tidak relevan, namun perbudakan gaya baru yang biasa disebut *new colonial* atau *imperialis gaya baru* masih eksis hingga kini.<sup>19</sup> (3) membantu membebaskan orang-orang tertentu yang dihukum atau penjarakan akibat menggunakan hak asasinya dalam membela agama dan kebenaran, (4) membantu pembebasan masyarakat Muslim yang tertindas; baik secara individu maupun sosial, (5) membantu mereka yang terperosok kedalam maksiat karena terlilit hutang kepada *germo* untuk dapat bebas kembali kepada jalan yang benar.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 122

<sup>18</sup> *Ibid*, Masdar Farid Mas'udi...,122. Namun alokasi untuk pembebasan dari jenis ini dipertentangkan oleh Didin, dengan menyatakan bahwa, 'hemat penulis tidaklah tepat apabila terdapat Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memiliki masalah dengan majikannya, kemudian ingin keluar dari lingkungan tersebut dan membutuhkan dana lalu diberi zakat atas nama *fi ar-riqab*. Sebab, para TKI tersebut pada hakikatnya termasuk golongan fakir-miskin, atau dapat dimasukkan kepada kriteria *ibnu sabil*. Dengan demikian seharusnya zakat dibayarkan atas nama fakir-miskin atau *ibnu sabil*. Dan jika dilihat lebih seksama, Islam justru membebaskan perbudakan, dan masalah *riqab* ini sesungguhnya terkait dengan masalah lain diluar zakay, seperti: nikah dan talak (*perceraian*), sebagaimana dalam Firman Allah Swt: (QS. An-Nur[24]: 33) –tentang kesepakatan dengan para budak, (QS. Al-Balad[90]: 11-13) –tentang menghilangkan perbudakan, (QS. Al-Ma'idah[5]: 89) –tentang denda (*kaffarat*) atas pelanggaran sumpah, (QS. Al-Mujadilah[58]: 3) –tentang mempersamakan istri dengan ibu kandung (*kaffarat dzihar*). Lihat: Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 136-137

<sup>19</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1996), 592

<sup>20</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 174-175

### **Gharimin (*bangkrut karena hutang*)**

Makna gharimin secara leksikal berarti orang-orang yang tertindih hutang. Para *fuqaha'* mendefinisikannya sebatas seseorang yang karena beberapa sebab, usahanya menjadi bangkrut padahal modalnya berasal dari pinjaman. Dengan demikian zakat diberikan kepada mereka untuk membayar kembali hutangnya. Sekarang, definisi ini dan keberadaan golongan ini masih relevan, lebih-lebih usaha dengan modal pinjaman sekarang ini semakin menjadi kelaziman, dan modal pinjaman selalu dibebani bunga yang memberatkan.<sup>21</sup> Mereka yang mempunyai hutang, dan tak dapat lagi membayar hutang mereka karena telah jatuh miskin (*bangkrut*). Mereka yang berhutang untuk kemaslahatan sendiri atau bersama, seperti mendamaikan persengketaan, menjamu tamu, kemakmuran masjid, membuat jembatan dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

Pendistribusian untuk konteks ini dapat terbagi kepada tiga bagian: *pertama*, membayarkan hutang-hutang orang yang jatuh pailit. *Kedua*, peningkatan kemampuan manajemen orang-orang yang melakukan usaha dengan modal pinjaman. *Ketiga*, untuk keperluan kuratif membayarkan hutang seseorang yang jatuh pailit (*miskin*). *Keempat*, untuk keperluan preventif –yaitu melatih pengusaha kecil dan menengah (UMKM) agar memiliki ketahanan dan tidak mudah jatuh pailit. *Kelima*, juga perlu diertimbangkan untuk kehidupan perekonomian dewasa ini, dana untuk golongan ini dapat juga untuk menanggung dan mengurangi beban hutang masyarakat atau negara miskin.<sup>23</sup> Qardhawi mengemukakan beberapa syarat bagi gharimin yang terbelit hutang untuk kepentingan pribadi, sebagai berikut:<sup>24</sup> (1) memiliki harta yang dapat membayar hutangnya, jika demikian maka dana zakat hanya dipergunakan untuk membayarkan sisa hutangnya, (2) hutang tersebut tidak untuk urusan keburukan (*maksiat*), (3) hutang dibayarkan secara *on the spot* (*langsung*), (4) hutang tersebut akibat bisnis bukan *kifarat* atau *zakat*.

### **Fi sabilillah (berada di Jalan Allah)**

Arti dari *fi sabilillah* adalah mereka yang berperang di jalan Allah. Namun sekarang, arti *fi sabilillah* lebih diperlebar lagi. Menurut Abu Yusuf, ialah mereka yang menjadikan dirinya anggota tentara yang berperang, dan mereka yang hendak berangkat haji. Adapula yang mengatakan bahwa dikehendaki pula sabilillah adalah para penuntut ilmu. Sabilillah juga dimaknai sebagai segala pekerjaan yang mendekatkan diri kepada Allah, masuk pula kedalamnya segala usaha yang bersifat mentaati Allah. Dengan demikian, *sabilillah* dapat dimaknai secara umum. Sebagaimana dinyatakan oleh, Ibnu Atsir, As-Syanqitiy, Qadi 'lyad, dan Imam an-Nawawi. Dinyatakan bahwa sabilillah dapat berupa segala usaha di jalan Allah dan Agamanya, demikian juga termasuk jihad. Sebab jihad sendiri meliputi segala amal yang baik, seperti: segala perbuatan yang berharga di jalan Allah Swt, sebab makna jihad ialah memberi segala kemampuan untuk menolong agama

<sup>21</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 123

<sup>22</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 189-190

<sup>23</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, 124

<sup>24</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 597-600



dengan berbagai cara.<sup>25</sup> Beberapa ulama telah memperluas definisi *fi sabillah* dengan segala *sabil al-khair* (jalan yang bertujuan untuk kebaikan), atau jalan untuk kemaslahatan semua pihak, misalnya: untuk membangun Masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, penerbitan buku, majalah, brosur, membangun mass media.<sup>26</sup> Dengan demikian, dana zakat untuk golongan ini dapat didistribusikan kepada beberapa bentuk, diantaranya:<sup>27</sup> (1) membebaskan Negara Islam dari hukum kafir, (2) berusaha memperbaiki system hukum agar sesuai dengan syariat Islam, (3) membentuk institusi pusat kegiatan untuk kepentingan dakwah, (4) mendirikan surat kabar Islam yang baik untuk menandingi pemberitaan yang cenderung mendiskreditkan Islam, (5) menyebarkan buku-buku tentang Islam –mendirikan percetakan dan penerbitan (*tab'ah wa an-nasyr*), (6) mempekerjakan mereka yang berkompeten dan ikhlas untuk bekerja pada pos-pos pada poin sebelumnya, (7) memberikan bantuan kepada para da'i yang menyeru kepada Islam yang benar, (8) Menginkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka menjadi khalifah di bumi, untuk mensejahterakan (*ta'mir al-ardhi*).

### ***Ibnu Sabil (kehabisan biaya dalam perjalanan)***

Ibnu sabil adalah mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan, dan tidak dapat mendatangkan hartanya yang ada dikampungnya meskipun ia kaya di kampungnya. Dalam golongan ini juga ialah anak-anak yang ditinggalkan di tengah jalan oleh keluarganya (*anak buangan*). Maka anak-anak itu dipelihara dan biaya pemeliharaan dapat diambil dari bagian Ibnu Sabil. Termasuk juga mereka yang tidak memiliki rumah yang menjadi gelandangan di jalan-jalan raya, tinggal tidak menentu dan tidak memiliki usaha yang dapat menafkahi kehidupannya sehari-hari. Namun yang perlu diperhatikan ialah, yang dikatakan sebagai ibnu sabil mereka yang kehabisan bekal dipertengahan jalan. Bukan yang tidak memiliki bekal sebelum berangkat perjalanan, sebab mereka memiliki kesempatan untuk meminta pertolongan kepada keluarganya. Sebagaimana dinyatakan oleh Izzuddin 'Abdu as-Salam.<sup>28</sup> Akan tetapi, jika ia memiliki kepentingan yang besar untuk perjalanannya, biaya tidak cukup dan tiada orang yang mampu untuk menolongnya, maka diperbolehkan kepadanya bagian atas nama Ibnu Sabil ini.<sup>29</sup>

Para *fuqaha'* selama ini mendefinisikan istilah ibnu sabil sebagai *musafir* yang kehabisan bekal. Pengertian ini masih relevan hingga kini. Namun, belum mencakup secara komprehensif melihat situasi dan kondisi hari ini. beberapa bentuk yang memungkinkan untuk didistribusikan, antara lain:<sup>30</sup> (1) musafir yang kehabisan bekal, dengan mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama (*tidak maksiat*): silaturrami,

<sup>25</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 189-190

<sup>26</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 138

<sup>27</sup> Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 126-127

<sup>28</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Cet. II, (Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra, 1997), 191

<sup>29</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, 192

<sup>30</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 138-139. Lihat juga: Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat*, Cet.I, (Bandung: Mizan, 2010), 127-128

studi tour kepada objek yang bersejarah dan bermanfaat (*ziarah spiritual*), (2) pemberian beasiswa atau beasiswa bagi mereka yang terancam putus sekolah karena ketiadaan dana, (3) membiayai pendidikan anak jalanan yang kini semakin banyak jumlahnya, (4) rehabilitasi anak-anak miskin yang menjadi korban narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya, (5) pengungsi, dengan motif politik atau bencana alam, atau epidemi penyakit; longsor, gempa, gunung meletus, angin, kebakaran tsunami atau beberapa virus seperti ebola, zika dan lain sebagainya.

Bagi mereka yang kehabisan ongkos dalam perjalanan, boleh diberikan alokasi dari dana zakat dengan syarat perjalanan mereka tidak untuk keperluan maksiat. Abu Hanifah berpendapat, Ibnu Sabil yang diberi adalah mereka yang sudah ada dalam perjalanan, bukan yang hendak mau berangkat untuk perjalanan.<sup>31</sup>

## **PROBLEM KEMISKINAN DAN KESENJANGAN PENDAPATAN**

Diantara masalah terpenting Indonesia adalah problem kemiskinan dan juga kesenjangan pendapatan. Hal ini disebabkan karena berbagai dampak dari kemiskinan cenderung lebih berdampak negatif dari pada dampak positifnya. Demikian negatif dampak dari kemiskinan ini, sampai-sampai *sayyidina* 'Ali bin Abi Thālib Ra. pernah menyatakan bahwa, "*Andaikata terdapat seekor ular berbisa dan kemiskinan secara bersamaan, pasti akan saya bunuh (hapus) kemiskinan lebih dahulu dulu*". Sedangkan *syaiikhul Islām* Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa "*Negara adil (yang memperhatikan masalah kemiskinan) meskipun kafir, lebih disukai Allah daripada Negara tidak adil meskipun beriman*".<sup>32</sup> Lebih lanjut, Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* telah menyatakan bahwa golongan miskin merupakan sendi masyarakat yang harus diperhatikan.<sup>33</sup>

Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa penduduk Indonesia yang masih hidup dibawah garis kemiskinan hingga September 2015 mencapai 28.51 juta atau 11.13% dari total penduduk Indonesia. Jika dibandingkan dengan rilis sebelumnya, angka ini meningkat dari sebelumnya. Pada tahun 2014 jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan sekitar 27.73 juta jiwa atau 10.95% dari total penduduk Indonesia. Ditengarai, bertambahnya jumlah penduduk miskin akibat harga-harga sembako melonjak tinggi dan gejolak perekonomian global.

Senada dengan kemiskinan, dirilis pula data kesenjangan pendapat ekonomi BPS per-desember 2015. Dinyatakan bahwa rata-rata kesenjangan pendapatan pada daerah perkotaan mencapai ginirasio 0.04 hal ini cukup tinggi dan memprihatinkan, meskipun jika berkaca kepada rilis sebelumnya yaitu per-maret 2015 ginirasio mencapai 0.41. Sedangkan di pedesaan masih stabil pada angka ginirasio 0.33. Berdasarkan data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa prioritas distribusi zakat tentu untuk golongan fakir dan miskin, mengingat banyaknya penduduk Indonesia yang berada pada garis kemiskinan.

<sup>31</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam as-Sulthaniyyah*, Cet.I, (t.t.: Dar al-Fikr li at-Tab'ah wa an-Nasyr, 1960), 123

<sup>32</sup> Agus Saputera, Konsep Islam Tentang Penghapusan Kemiskinan, dalam <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=467> , di akses 12/3/2014/5.21

<sup>33</sup> Muchamad Ridho Hidayat & Irfan Syaouqi Beik, "*Revitalisasi Konsep Fakir Sebagai Mustahik Zakat*", Kolom Iqtishodia, dalam Harian Republika, 24 April 2014



Jika dilihat lebih dalam, sangat jelas bahwa tujuan zakat ialah untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan ummat muslimin yang kurang beruntung. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. “zakat diambil dari orang kaya diantara mereka, dan diberikan kepada golongan miskin diantara mereka”. Dan juga perkataan Syauiq al-Fanjari, bahwa tujuan *asasi* zakat ialah untuk mengentaskan kemiskinan atau kefakiran dan mengangkat permasalahan dari akarnya, sehingga mereka menjadi sejahtera.<sup>34</sup>

## ISLAM, KEMISKINAN DAN SOLUSINYA

Kata miskin didalam al-Qur'an seringkali disebutkan bersamaan dengan kata fakir. Dengan demikian, dua kata ini selalu menjadi tolak konsep kemiskinan dalam al-Qur'an. kata miskin sendiri disebutkan sebanyak 25 kali dalam al-Qur'an. Sementara kata fakir disebutkan sebanyak 13 kali.<sup>35</sup> Dalam bahasa Arab, istilah fakir terdiri dari huruf 'fa-qaf-ra' yang maknanya menunjukkan adanya celah pada sesuatu. Contohnya: 'faqār' (tulang belakang) pada punggung yang bentuk tunggalnya adalah *faqarāh*. Merupakan nama bagi celah-celah dan sendi-sendi yang ada di antara tulang-tulang belakang. Sedangkan kata adalah tulang belakang pada punggung. Dari sinilah terbentuk kata fakir yang seolah-olah tulang belakangnya patah karena kehinaan dan kemelaratanya (*al-faqīr al-maksūr*).<sup>36</sup>

Rāghib al-Asfāhānī didalam *Al-Mufradāt*, menyatakan bahwa kata 'miskin' dalam istilah bahasa Arab berasal dari akar kata 'sakana' yang berarti 'tenang', yaitu tetapnya sesuatu setelah bergerak. Sedangkan kata 'faqīr' yang pada asalnya berarti sendi tulang atau badan yang patah. Dikatakan juga berasal dari kata 'al-Fuqrah' yang berarti lubang.<sup>37</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata 'Miskin' diartikan sebagai seseorang yang tidak berharta benda; serba kekurangan dan berpenghasilan rendah. Sedangkan kata 'Fakir' diartikan sebagai seseorang yang kekurangan dan sangat miskin, orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin, dan dapat juga berarti aku (bagi pengarang dalam syair arab).<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Gunawan sumodiningrat, kemiskinan dapat di klasifikasikan dalam lima (5) golongan, antara lain:<sup>39</sup> *pertama*, miskin absolut; yang dapat dideskripsikan ketika level pendapatan berada dibawah rata-rata pendapatan orang miskin, atau dengan kata lain pendapatan tidak dapat mencukupi kebutuhan primer (dasar). *Kedua*, miskin relatif; yaitu ketika pendapatan berada pada level pendapatan

<sup>34</sup> Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet.I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), 220-221

<sup>35</sup> Muhammad Fu'ād 'Abdu al-Baqī, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fādz al-Qur'ān al-Karīm*, (Qāhira: Dār al -Kutub al-Mishriyyah, 1364), 524-525, 354

<sup>36</sup> Muchamad Ridho Hidayat & Irfan Syauiq Beik, "Revitalisasi Konsep Fakir Sebagai Mustahik Zakat", Kolom Iqtishodia, dalam Harian Republika, 24 April 2014

<sup>37</sup> Rāghib al-Asfāhānī, *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān*, Juz. I, (Maktabah Nazar al-Musthafā al-Bāz,t.t), 312, 492

<sup>38</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 273, 660


<sup>39</sup> Dalam Raditya Sukmana & Dimas Bagus, *The Analysis of the Zakah Distribution and Its Impact Toward The Aggregate Consumption and The Structural Poverty Allevation in Indonesia*, Journal of Airlangga Islamic Economic (ArISE), Vol.1, No.1, 2009, 40-41

yang dikategorikan sebagai pendapatan kelompok miskin, akan tetapi masih tetap lebih miskin dibandingkan masyarakat yang lain. *Ketiga*, miskin natural (alami); yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alami, seperti perbedaan umur, kesehatan, lokasi geografis. Mereka tidak mempunyai sumber daya alam yang mencukupi, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lain yang dapat menghasilkan pertumbuhan. *Keempat*, miskin kultural; yaitu disebabkan oleh adat kebiasaan dan tradisi, etika berusaha, dan lain-lain. Hal ini merupakan kecenderungan tingkah laku individu (the individual's behavior) yang disebabkan oleh gaya hidup, cara hidup, dan kultur. Manusia seperti ini mempunyai kecenderungan susah untuk berpartisipasi untuk berubah dan berkembang. *Kelima*, miskin struktural; yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh manusia seperti; (1) ketidakadilan produksi dan distribusi aset, kebijakan ekonomi yang diskriminatif, korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan perputaran ekonomi yang hanya dinikmati oleh beberapa golongan saja.

### KONSEPSI ISLAM TENTANG KEMISKINAN DAN SOLUSINYA

Kemiskinan dalam al-Qur'an merupakan cobaan yang selalu dikonsepsikan dengan ketakutan, dan kekurangan akan harta, jiwa dan buah-buahan (makanan). Akan tetapi, merupakan wujud keutamaan bagi orang miskin jika dia dapat bersabar dan senantiasa beriman kepada Allah, dan percaya bahwa segalanya berasal dari Allah dan kepada-Nya lah segala sesuatu akan kembali. Kemiskinan merupakan *sunnatullah* yang akan selalu ada dimuka bumi ini. Bahkan, kedudukan manusia sebagai hamba Allah merupakan refleksi dari kemiskinan manusia kepada Allah Swt. (QS. Fāthir[35]: 9) Namun demikian, meskipun kemiskinan merupakan *sunnatullah*, seorang Muslim harus senantiasa berupaya untuk memperoleh rezeki yang lebih secara khusus untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, dan secara umum untuk menjadikan hartanya tersebut bermanfaat bagi orang yang miskin. Dengan demikian, kefakiran dan kemiskinan bisa dihindarkan. Sebagaimana do'a Rasulullah Saw selalu berdoa agar terhindar dari kemiskinan, kezaliman, dan kelemahan (HR. Abū Daūd an-Nasā'ī).

Dalam Islam, terdapat tiga solusi yang digunakan untuk mengentaskan kemiskinan: pertama, adalah dengan bekerja. Kedua, dengan sadaqah dan infāq. Ketiga, dengan Zakat. Berikut merupakan gambaran daripada solusi Islam untuk mengatasi persoalan kemiskinan.



**Gambar 2: Solusi Islam Mengatasi Kemiskinan**  
 (Sumber: Yusuf Qardhawi, 2010)

## ZAKAT, INFĀQ DAN SADAQAH

Islām memerintahkan setiap yang mampu agar bekerja dan berusaha mencari rezeki untuk mencukupi diri serta keluarganya dan ikut bersadaqah di jalan Allah. Sedangkan orang yang tidak mampu bekerja dan tidak mempunyai warisan atau simpanan untuk menutupi kebutuhannya, maka ia adalah tanggungan kerabat-kerabatnya yang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, jika kerabatnya pun tidak kiya dan tidak mampu memenuhi kebutuhan kerabatnya. Maka Islām memberikan solusi dengan adanya kewajiban zakat bagi yang mampu guna mensucikan harta mereka (QS. At-Taubah[9]: 103). Dengan demikian, tujuan utama dari zakat ini adalah untuk mencukupi kebutuhan fakīr dan miskīn (QS. Ad-Dzāriyāt[51]:19), (al-Ma'ārij[70]:24-25), (QS. Al-Hadīd[57]: 7). Dalam al-Qur'ān, penunaian zakat berikud dengan taubat dari syirik dan mendirikan shalat sebagai pertanda seseorang menjadi Muslim, mencapai persaudaraan sesama Muslim, dan bergabungnya dalam masyarakat Muslim. (QS. At-Taubah[9]: 11).

Di sisi lain, menunaikan zakat berikud shalat menjadi salah satu tolak ukur sempurnanya keimanan seorang Muslim. Hal ini disebabkan, keduanya (*shalat dan zakat*) merupakan tiang agama Islam. Karena itu, mendirikan shalat dan zakat berarti telah mendirikan tiang dari agama Islam, sedangkan yang mengingkari dan meninggalkan keduanya berarti telah merobohkan Islam. sebagaimana Abdullāh Ibn Mas'ūd berkata "Kalian telah diperintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Maka barang siapa yang tidak zakat, maka tidak ada shalat baginya."<sup>40</sup> Selain itu, Jābir Ibn Zaid berkata "Shalat dan zakat itu kewajiban merupakan kesatuan, tidak ada pemisahan antara keduanya. Kemudian Jabir membacakan ayat (QS. At-Taubah[9]: 11). Ia juga menolak shalat bisa diterima tanpa zakat, sembari berkata "Semoga Allah Swt. Merahmati Abū Bakar selama ia memahami pernyataannya!". Maksud pernyataan Abū Bakar sendiri ialah pernyataan "Demi Allah, Sungguh akan kuperangi orang yang membedakan antara shalat dan zakat (*mengakui shalat dan mengingkari zakat*)!"

Menunaikan zakat merupakan bukti keimanan dan ketaqwaan (QS. An-Naml[27]: 2-4), (QS. Al-Baqarah[2]: 177). Sebaliknya pengingkaran terhadapnya merupakan salah satu ciri sifat orang musyrik dan munafik. Sebagaimana sabda Rasulullāh Saw. "Zakat adalah bukti keimanan" (HR. an-Nasā'ī dan Ibnu Mājah). Bahkan Allah mengancam dengan siksaan yang amat berat di dunia dan akhirat kepada yang mengingkari kewajiban zakat (QS. At-Taubah[9]: 24-25). Zakat menjadi pembeda antara orang muslim dan *kāfir*, antara orang mukmin dan *munāfiq*, juga antara orang yang bertaqwa dan durhaka (QS. As-Sajdah[41]: 6-8), (QS. At-Taubah[9]: 54, 67).<sup>41</sup> Sehingga, seseorang yang tidak menunaikan zakat tidak termasuk golongan mukmin yang dijanjikan Surga dan mendapatkan petunjuk serta kabar gembira dari Allah Swt. (QS. Al-Mu'minūn[23]: 1-4), (QS. Al-A'rāf[7]: 156), (at-Taubah[9]: 71), (QS. Al-Mā'idah[5]: 55), (QS. Al-Hajj[22]: 40-41)

<sup>40</sup> Imam at-Thabari dalam Yūsuf Qardhāwī, *Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan*, hal. 89-90

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan*, 90

## SIMPULAN

Salah satu tugas utama dari Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat ialah menyusun skala prioritas berdasarkan program-program yang disusun berdasarkan data-data yang akurat. Relitas menyatakan bahwa BAZ dan LAZ semakin hari semakin berjumlah banyak, merupakan sebuah keperluan jika kemudian dilakukan *spesialisasi* dari masing-masing lembaga. Misalnya Lembaga Zakat A *spesialis* (mengkhususkan diri) pada program-program untuk usaha produktif. Lembaga Zakat B *spesialis* pada pemberian beasiswa dan pelatihan-pelatihan. Lembaga Zakat C *spesialis* pada pembangunan sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Sinergi dan kerjasamayang saling memperkuat, tampaknya menjadi hal yang dibutuhkan saat ini, dengan semakin terbatasnya perolehan dana zakat yang terkumpul. Disisi lain, jumlah pihak yang membutuhkan (*musthik*) zakat semakin banyak (QS. At-Taubah[9]: 71).<sup>42</sup>

Terkait dengan realitas yang ada di Indonesia, nampaknya prioritas jatuh kepada golongan fakir dan miskin. Dengan banyaknya jumlah mereka, dan semakin senjang pendapatan antara *the have* dan *the poor*. Penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara efektif jika masing-masing pihak dapat menjalankan *rule* dimana individu mengerti bahwa peningkatan *skill* dan etos kerja merupakan sesuatu yang penting guna mengentaskan mereka dari kemiskinan. Di sisi lain, peran kerabat kaya, masyarakat dan pemerintah penting untuk mendorong mereka menuju kesejahteraan dengan memberikan bantuan berupa materil untuk mereka hidup. Disinilah peran institusi zakat yang mapan dan terpercaya diperlukan. Setidaknya fakta sejarah dapat dijadikan pelajaran bahwa pada zaman khalifah 'Umar bin Khattab dan 'Umar bin 'Abdul 'Aziz pemerintah mengalami kebingungan untuk menentukan kebijakan akibat tiada lagi *mustahik* pada masyarakat mereka. Meskipun fakta tersebut masih menjadi pertanyaan; apakah memang benar tiada orang miskin pada zaman tersebut?, apakah memang masyarakat pada zaman itu merasa *hina* jika diberi harta zakat, sehingga mereka berlomba-lomba untuk menjadi *muzakki* dibandingkan menjadi *mustahik* zakat. □

## DAFTAR PUSTAKA

- Dian Rakyat. 2005. *Pembangunan Berperspektif Gender : Laporan Penelitian Kebijakan Bank Dunia*. Jakarta : Dian Rakyat.
- al-Andalusi, Abi Hayyan. 1993, *Tafsir al-Bahr al-Muhith*, Juz.V, Cet.I, Beirut-Lebanon: Darul Kutub al-'Alamiyyah.
- al-Andalusi, Muhammad Ibnu Rusyd. *Bidayatu al-Mujathid wa Nihayatu al-Muqtashid*, Semarang: Kereta Putra Maktabah wa Matba'ah, t.t.
- al-Asfāhani, Rāghib. *Al-Mufradāt fi Gharīb al-Qur'ān*, Juz. I, Maktabah Nazar al-Musthafā al-Bāz,t.t.

---

<sup>42</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.VI, (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), 137





- al-Baqī, Muhammad Fu'ād 'Abdu, 1364, *al-Mu'jam al-Mufaḥras li al-Fādz al-Qur'ān al-Karīm*, Qāhirah: Dār al -Kutub al-Mishriyyah.
- al-Hambali, Abi Hafs Ibn 'Adil ad-Dimasyqi. *al-Lubab fi 'Ulum al-Kitab*,
- al-Mawardi, Imam, 1960, *Ahkam as-Sulthaniyyah*, Cet.I, t.t.: Dar al-Fikr li at-Tab'ah wa an-Nasyr.
- al-Qasim, Abu 'Ubaid, 2000, *Kitab al-Amwal*, Cet.I Qahirah: Darussalam li at-Tab'ah wa an-Nasyr.
- ar-Razi, Fakhrudin. *Tafsir al-Kabir wa Mafatih al-Ghayb*,
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1997, *Pedoman Zakat*, Cet. II, Semarang: CV. Pustaka Rizki Putra.
- at-Thabari, Ibnu Jarir. *Tafsir Jami'u al-Bayan 'an Ta'wil al-Qur'an*
- Hafidhuddin, Didin, 2008, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet.VI, Jakarta: Gema Insani Press.
- Hidayat, Muchamad Ridho & Beik, Irfan Syauqi, 2014, *Revitalisasi Konsep Fakir Sebagai Mustahik Zakat*, Kolom Iqtishodia, dalam Harian Republika, 24 April.
- Ibnu Katsir, Imaduddin Abi al-Fida Isma'il. *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*
- Mas'udi, Masdar Farid. 2010, *Pajak Itu Zakat*, Cet.I, Bandung: Mizan.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1999, Edisi Ke-II, Jakarta: Balai Pustaka.
- Qadir, Abdurrachman. 1998, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Cet.I, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Qardhawi, Yusuf, 1996, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, dkk, Cet. IV, (akarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Shadaqah: Cara Islam Mengetasi Kemiskinan*, Terj. Dadang Sobar, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukmana, Dalam Raditya, & Bagus, Dimas, 2009, *The Analysis of the Zakah Distribution and Its Impact Toward The Aggregate Consumption and The Structural Poverty Allevation in Indonesia*, Journal of Airlangga Islamic Economic (ArISE), Vol. I, No. I.
- Saputera, Agus. Konsep Islam Tentang Penghapusan Kemiskinan, dalam <http://riau1.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=467> , di akses 12/3/2014/5.21

